

Kepada Yth :

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Kepala Biro AUPK dan AAKK
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Kepala SPI
6. Dosen Dan Tenaga Kependidikan  
Di Lingkungan UIN Imam Bonjol Padang

**SURAT EDARAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : B.781/Un.13/R/B.III/KP.00.1/03/2024

**TENTANG**

**IMBAUAN TERKAIT SURAT EDARAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI HARI RAYA**

Meninjaklanjuti Imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya bersama ini disampaikan sbb :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

6. Pimpinan Fakultas/Lembaga dan Kepala Bagian agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Fakultas/Lembaga dan Kepala Bagian diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi atau bentuk pemberitahuan lainnya yang ditujukan kepada Pegawai di lingkungannya.
8. Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Fakultas/Lembaga dan Kepala Bagian diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada pegawai/dosen dilingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada pegawai/dosen. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai/dosen diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
10. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) UIN Imam Bonjol Padang yang bertempat di Satuan Pengawasan Internal (SPI). melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan **<http://gol.kpk.go.id>** atau e-mail **[pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id)**;
11. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai/dosen di lingkungan terkait maupun kepada pihak lainnya.

Demikian Surat Imbauan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Padang, 28 Maret 2024  
Rektor,

^

MARTIN KUSTATI

